



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Agustus 2017

Halaman: 2

Media Massa : **Merapi** Hari : **Rabu** Tanggal : **23 - 8 - 2017** Halaman : **2**

RAPERDA PENYANDANG DISABILITAS DITOLAK PEMDA DIY

Pansus Ajukan Surat Keberatan

UMBULHARJO (MERAPI) - Panitia Khusus Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta akan melayangkan surat keberatan ke Biro Hukum DIY untuk menegaskan bahwa raperda yang mereka bahas bukan raperda delegasi.

Sebelumnya, Biro Hukum DIY meminta agar raperda tersebut diperbaiki karena dinilai hanya mengulang isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Kami dari pansus mengajukan surat keberatan atas hasil fasilitasi Raperda Disabilitas ke Biro Hukum DIY," kata Ketua Pansus raperda penyandang disabilitas, Muhammad Fauzan, Selasa (22/8).

Pansus Raperda Disabilitas dan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta pada Senin (21/8), telah berkonsultasi ke Biro Hukum Pemda DIY terkait hasil fasilitasi raperda disabilitas yang perlu diperbaiki. Lantaran raperda memuat ulang ketentuan norma UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dia menyatakan dalam konsultasi itu pansus sudah menjelaskan terkait raperda perlindungan disabilitas bukan perda pendelegasian. Oleh sebab itu dalam raperda mencantumkan ulang norma dalam Undang-Undang Disabilitas dan ditambah muatan-muatan lokal.

"Kami sudah diskusi panjang. Tapi dari Biro Hukum DIY yang menemui kami kemarin belum bisa memberikan jawaban dan masih mau dikonsultasikan ke atasan. Makanya kami surat agar ada jawaban resmi dan tindak lanjut hasil konsultasi kemarin," terangnya.

Pihaknya berharap Biro Hukum Pemda DIY segera memberikan jawaban sehingga pembahasan dapat dilanjutkan. Mengingat raperda disabilitas sudah ditunggu para penyandang disabilitas di Yogyakarta.

Menurut Kepala Sub Bagian Perundangan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Syahrudin Alwi Efendi, ada perbedaan pandangan antara Biro Hukum Pemda DIY dan Pansus terkait raperda disabilitas. Persoalan di Biro Hukum Pemda DIY tidak boleh mengutip kembali norma-norma UU Disabilitas karena menganggap raperda sebagian pendelegasian undang-undang. "Raperda disabilitas dari Kota Yogyakarta bukan perda pendelegasian. Jadi pengaturannya harus menyeluruh dan ada muatan-muatan lokal di Yogya. Kalau pendelegasian itu sifatnya UU ke UU atau perda provinsi ke perda provinsi," tutur Alwi.

Secara terpisah Kepala Biro Hukum Pemda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso menilai tidak perlu menjawab surat keberatan itu. Dia beralasan dalam klarifikasi raperda Biro Hukum Pemda DIY tidak ada mekanisme surat menyurat, tapi perbaikan atau revisi materi raperda. "Adanya (materi raperda) diperbaiki atau tidak. Kalau tidak, ya tentunya kami tidak akan memberikan nomor registrasi dan akan mengembalikan untuk diperbaiki," tandas Dewo. (Tri)m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
2.	<input type="checkbox"/> Positif		
3.	<input type="checkbox"/> Netral		
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005